



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 72A TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
SETWILDA TINGKAT II NGANJUK SELAKU
PENGENDALI PELAKSANA PROYEK BANTUAN
PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INPRES TAHUN
ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas pelaksanaan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu untuk ditunjuk Pengendali Pelaksanaan Proyek Proyek yang berfungsi sebagai pembantu Penanggungjawab Proyek-proyek dimaksud;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/441/SJ Tanggal 10 Pebruari 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.-

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETWILDA TINGKAT II NGANJUK SELAKU PENGENDALI PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Saudara SUNU PURWANTO, SH Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksana Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2


Tugas Pengendali Pelaksana Proyek dimaksud pada pasal 1 keputusan ini adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek dimaksud;
2. Menyarankan langkah - langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan;
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada Penanggung Jawab Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala daerah Tingkat II Nganjuk, tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Proyek-proyek dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 - 4 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 6. Sdr.

6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Seksi Cipta Karya di Kediri;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Seksi Bina Marga di Kediri;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II
Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan
Umum Seksi Pengairan Brantas di
Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas P D dan K Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 15. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 17. Sdr. Pimpinan Cabang BPD di Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Pimpinan proyek-proyek Inpres di
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 20. Sdr. Bendaharawan Proyek-proyek
Inpres di Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
-